



PUTUSAN

Nomor - /Pdt.G/2014/PA.Srl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru SDN 35

Sarolangun), pendidikan S1, tempat tinggal di Kabupaten

Sarolangun, sebagai "**Penggugat**";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani Karet, pendidikan

SMP, tempat tinggal di Kabupaten Batang Hari, sebagai

"**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor - /Pdt.G/2014/PA.Srl tanggal 24 Januari 2014, Penggugat mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 April 1999, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - /03/X/2006 SERI AB tanggal 02 Oktober 2006 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan shighat ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;

2. Bahwa setelah akad pernikahan tersebut dilaksanakan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 4 tahun kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat di Jambi selama 2 tahun, terakhir Penggugat dan Tergugat pindah dan menetap di Desa Bukit Peranginan sebagaimana alamat tersebut di atas. Setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama, 1. ANAK binti TERGUGAT, umur 13 tahun, 2. ANAK binti TERGUGAT, umur, 5 tahun;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Agustus tahun 2008 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat suka main judi dan minum-minuman keras;
 - b. Bahwa Tergugat selingkuh dengan seorang wanita yang bernama WIL;
 - c. Bahwa Tergugat seringkali menggunakan obat terlarang;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 16 Juni 2011 yang disebabkan Tergugat menggunakan obat terlarang, Tergugat ditangkap dan dipenjara berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Nomor: - /Pid. B/2011/PN.MBLN (bukti terlampir)

dan sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang;

6. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka Penggugat merasa tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang Sakinah Mawaddah warahmah dimasa yang akan datang;

7. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (Guru SDN 35 Sarolangun) telah mendapat Surat izin dari atasan untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Sarolangun yang dikeluarkan oleh dan atas nama Bupati Sarolangun Sekretaris Daerah; Nomor: - /13/Adm/BKP2D/2013 tanpa tanggal;

8. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba`in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan pembayaran biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan nomor - /Pdt.G/2014/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA.Srl bertanggal 11 Februari 2014, 14 Maret 2014, 14 April 2014 serta 07 Mei 2014

dan Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan, oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan gugatan Penggugat telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi Nomor : - /03/X/2006 Seri AB Tanggal 02 Oktober 2006, telah bermaterai cukup dan dicap pos serta cocok dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Petikan Putusan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor - / Pid.B/2011/PN.MBLN yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, telah bermaterai cukup dan dicap pos serta cocok dengan aslinya (P.2)

Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa Muara Ketalo, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, yang merupakan teman Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan Penggugat sejak 5 tahun yang lalu;
 - Penggugat telah menikah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan Tergugat, namanya adalah TERGUGAT;
- Saksi kenal dengan Tergugat sejak Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Jarak rumah Saksi dari rumah Penggugat dengan Tergugat adalah sekitar 500 meter;
- Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat;
- Saksi berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat sekitar 1 kali dalam 1 minggu;
- Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai anak sebanyak 2 orang;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Saksi tidak pernah mendengar dan melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Saksi sering melihat Tergugat mabuk-mabukkan tiap ada acara hajatan dan organ tunggal di rumah warga;
- Saksi pernah 1 kali melihat Tergugat berjudi di acara hajatan;
- Saksi melihat Tergugat minum minuman keras dan berjudi sebelum Tergugat di penjara yang kedua, sebelumnya Tergugat sudah pernah dipenjara;
- Saksi pernah melihat Tergugat membawa perempuan lain dari Jambi sebanyak 3 kali ke rumah Saksi pada tahun 2010 tanpa Penggugat;
- Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah lagi, Penggugat tinggal di Mandiangin sedangkan Tergugat ditahan di Lembaga Pemasyarakatan di Muara Bulian karena kasus narkoba;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi tidak mengetahui kapan Tergugat ditahan di LP Muara Bulian, tapi Saksi pernah menjenguk Tergugat di LP Muara Bulian satu kali pada tahun 2012 dan hingga sekarang Tergugat masih ditahan di LP Muara Bulian;
- Saksi tidak pernah melihat Tergugat mengkonsumsi atau mengedarkan narkoba, Saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat;
- Pihak keluarga telah berupaya maksimal menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, yang merupakan adik kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Penggugat telah menikah;
- Saksi kenal dengan suami Penggugat, namanya adalah TERGUGAT;
- Saksi kenal dengan Tergugat sejak Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Jarak rumah Saksi dari rumah Penggugat dengan Tergugat adalah sekitar 500 meter;
- Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat;
- Saksi berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat sekitar 3 kali dalam 1 minggu;
- Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai anak sebanyak 2 orang;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi;



- Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan keduanya sekarang tidak tinggal dalam satu rumah lagi;
- Saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Saksi mendengar dan melihat Penggugat dengan Tergugat satu kali;
- Saksi mendengar dan melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar pada tahun 2004 di Jambi, Saksi melihat Tergugat membanting TV;
- Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Saksi sering melihat Tergugat meminum minuman keras tapi Saksi tidak pernah melihat Tergugat berjudi;
- Saksi pernah melihat sebanyak 3 kali Tergugat mengonsumsi narkoba berbentuk pil;
- Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah lagi karena Tergugat telah dipenjarakan di LP Muara Bulian, sebelumnya Tergugat juga pernah dipenjarakan;
- Saksi pernah menjenguk Tergugat di LP Muara Bulian satu kali setelah Lebaran Idul Adha tahun 2012;
- Pihak keluarga telah berupaya maksimal menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;



Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan bahwa ia tetap ingin bercerai dari Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah

Menimbang, bahwa Pemohon telah memperoleh Surat Pernyataan Mengizinkan Untuk Mengajukan Gugatan Perceraian sebagai syarat formil mengajukan gugatan perceraian bagi Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun atas nama Bupati Kabupaten Sarolangun bulan November 2013, maka dengan demikian ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil telah terpenuhi;



Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh: a) Tergugat suka main judi dan minum-minuman keras, b) Tergugat selingkuh dengan seorang wanita yang bernama WANITA, dan c) Tergugat seringkali menggunakan obat terlarang, yang puncaknya terjadi pada tanggal 16 Juni 2011 yang disebabkan Tergugat menggunakan obat terlarang, Tergugat ditangkap dan dipenjarakan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor: - /Pid. B/2011/PN.MBLN dan sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang;

Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman" dan karenanya Tergugat dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dimana putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;



Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P.1” diperoleh fakta Penggugat dan Tergugat beragama Islam sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menjelaskan “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan ...”. dan di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan pula bahwa bidang perkawinan adalah “... (9) Gugatan perceraian, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” diperoleh fakta pada tanggal 21 April 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - /03/X/2006 SERI AB tanggal 02 Oktober 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi sering melihat Tergugat mabuk-mabukan dan berjudi di acara hajatan;
2. Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat membawa perempuan lain dari Jambi sebanyak 3 kali ke rumah Saksi pada tahun 2010;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah lagi, karena Tergugat ditahan di Lembaga Pemasyarakatan di Muara Bulian karena kasus narkoba, sebelumnya Tergugat sudah pernah dipenjara;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi sering melihat Tergugat meminum minuman keras;
2. Bahwa Saksi pernah melihat sebanyak 3 kali Tergugat mengkonsumsi narkoba berbentuk pil;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah lagi karena Tergugat telah dipenjara di LP Muara Bulian, sebelumnya Tergugat juga pernah dipenjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P.1” dan “P.2” dikaitkan dengan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat yang saling bersesuaian ditemukan fakta bahwa dalam masa ikatan pernikahan, Tergugat sering minum minuman keras dan berjudi, disamping itu Tergugat juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman” yang pada akhirnya Tergugat dijatuhi hukuman penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, sehingga sejak bulan Agustus 2011 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, bahkan sebelumnya Tergugat juga pernah dipenjara;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan“;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dihukum pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan di antaranya berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana fakta pada alat bukti surat “P.2” sementara dalam Pasal 112 ayat (1) pada undang-undang tersebut dinyatakan bahwa Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat terpenuhinya unsur pidana pada Pasal 112 ayat (1) tersebut menjadikannya terpenuhi pula alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim patut menduga bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P.1” dan “P.2” dikaitkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, dikaitkan pula dengan ketentuan Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di atas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan, berdasarkan hukum dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 ayat (1) RBg dinyatakan “Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri (Agama) itu bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dikaitkan dengan tidak hadirnya Tergugat padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan urgensi kemashlahatan pada pengiriman salinan putusan sebagaimana maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dan ditambah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana pada ayat (1) disebutkan “Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari mengirimkan sehelai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu”, dan pada ayat (2) disebutkan “... dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan ...”, maka Majelis Hakim secara *ex officio* sepakat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 611.000,00 (enam ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1435 Hijriah, dengan FARIDA NUR AINI, S. Ag sebagai Ketua Majelis dan ERNI MELITA KURNIA LESTARI, S.H.I serta ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan IBNU HAJAR, B.A sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

FARIDA NUR AINI, S. Ag

Hakim-Hakim Anggota,

ERNI MELITA KURNIA LESTARI, S.H.I

ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I

Panitera Pengganti,



IBNU HAJAR, B.A

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	RP	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	520.000,00
4. Redaksi	RP	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	611.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)